



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

**Sampaikan SPT Tidak Benar,
Direktur PT AJM Diserahkan ke Kejati DKI Jakarta**

Kamis, 6 Agustus 2015 – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pada Rabu 5 Agustus 2015 menyerahkan tersangka S ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait dugaan penyelewengan pajak. Tersangka S yang merupakan direktur PT AJM diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan yang tidak benar dengan tidak melaporkan seluruh penjualan PT AJM dalam kurun waktu Tahun 2006 s.d 2007 sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya Rp 15 Milyar yang dihitung dari PPN DN yang seharusnya dipungut dari para pembeli PT AJM. Adapun PT AJM merupakan perusahaan industri besi dan baja yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua yang pada awalnya didirikan dengan investor asing dari Tiongkok. Selain tersangka S, penyidik juga sedang mempersiapkan kelengkapan berkas untuk tersangka G alias K yang merupakan komisaris PT AJM.

Salah satu kunci untuk membongkar kasus ini adalah dengan diberikannya ijin membuka Kerahasiaan Bank melalui permintaan Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia (sekarang oleh Otoritas Jasa Keuangan), sehingga penyidik mempunyai bahan bukti dan petunjuk adanya sebagian besar dari hasil penjualan yang disetorkan oleh para pembeli ke rekening PT AJM dan sebagian besar lainnya disetorkan ke rekening atas nama pribadi tersangka G alias K yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan PT AJM.

Penyerahan tersangka ini merupakan peringatan bagi para pelaku lainnya bahwa Ditjen Pajak dengan dukungan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI, akan terus melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN.

Ditjen Pajak mengimbau bagi Wajib Pajak yang masih mempunyai utang pajak atau yang belum melaporkan SPT, atau yang perlu membetulkan SPT agar segera memanfaatkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, karena pada tahun 2015 ini Sanksi Bunga Penagihan sesuai Pasal 19 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dihapuskan seluruhnya. #PajakMilikBersama

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat,

ttd

Mekar Satria Utama
NIP 19680623 199311 1 001